

Analisis Tingkat Kesehatan Aspek Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Sinergi Mitra Bersama Periode 2023

¹Anggun Dwi Oktaviani ²Apriani Simatupang

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Manajemen ²Universitas Terbuka

email: oktavidw21@gmail.com

Abstract

Abstract. *The aim of this research is to analyze the health aspects of the financial performance of the Sinergi Mitra Bersama savings and loan cooperative. After analysis, the results will describe how the cooperative's financial performance ranges from healthy to very unhealthy based on predetermined criteria. Knowledge about the health condition of cooperatives can be used to consider many things with the aim of improving cooperative performance and performance. In this way, it can help cooperatives to achieve various goals within their organization. The type of data used is quantitative data with qualitative descriptive methods through a case study approach. The research results show that the financial performance of the Sinergi Mitra Bersama cooperative is in the "healthy" category with a score of 87.5. Apart from that, the results of the 3 aspects of financial performance assessment do not always show a healthy condition. This can be seen from the assessment results in the financial evaluation aspect, namely that asset profitability is included in the unhealthy category. Apart from that, the unhealthy category was also found in the efficiency indicator in the Business Costs sub-indicator of Gross SHU and the identity aspect of member savings participation.*

Keywords: *Health Level; Financial performance; Saving and loan cooperative.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesehatan aspek kinerja keuangan koperasi simpan pinjam Sinergi Mitra Bersama. Setelah dianalisis, hasilnya akan menggambarkan bagaimana kinerja keuangan dari koperasi tersebut mulai dari sehat hingga sangat tidak sehat berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Pengetahuan mengenai kondisi kesehatan koperasi dapat digunakan untuk mempertimbangkan banyak hal dengan tujuan perbaikan kinerja dan performan koperasi. Dengan demikian dapat membantu koperasi untuk mencapai berbagai tujuan dalam organisasinya. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif, data ini berupa angka-angka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan koperasi Sinergi Mitra Bersama berada pada predikat “sehat” dengan skor sebesar 87,5. Selain itu juga hasil dari 3 aspek penilaian kinerja keuangan tidak selalu menunjukkan keadaan sehat. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian pada aspek evaluasi keuangan yaitu rentabilitas aset termasuk dalam kategori kurang sehat. Selain itu, kategori tidak sehat juga ditemukan dalam indikator efisiensi pada sub indikator Biaya Usaha terhadap SHU Kotor dan aspek jati diri pada partisipasi simpanan anggota.

Kata kunci: Tingkat Kesehatan; Kinerja Keuangan; Koperasi Simpan Pinjam

LATAR BELAKANG


Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank memiliki aktivitas yang hampir sama dengan bank pada umumnya melalui penyediaan jasa simpanan dan juga pinjaman. Tujuan koperasi berorientasi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 dapat diketahui bahwa koperasi berperan penting terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan salah satu asas dalam koperasi adalah kekeluargaan (Muhamad et al, 2022). Peranan Koperasi terhadap ekonomi nasional dapat dilihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhan PDB nasional.

Koperasi diberi pengertian oleh *international cooperative alliance* (ICA) sebagai sekumpulan individu yang membentuk diri menjadi suatu kelompok dan berbadan hukum. Kelompok ini dibentuk untuk mencapai tujuannya yaitu peningkatan kesejahteraan baik secara sosial maupun ekonomi anggota dengan menerapkan prinsip bahu membahu serta menjalankan usaha dengan prinsi koperasi (Turmono & Lisna, 2019). Definisi lain juga diungkapkan bahwa koperasi dipandang sebagai badan usaha yang pendiriannya berorientasi pada anggota untuk memakmurkan dan mensejahterakan secara ekonomi dan status sosial (Deu & Kusumawardani, 2022).

Koperasi memiliki kontribusi terhadap PDB dengan tren meningkat tiap tahunnya, kontribusi yang diberikan koperasi mencapai 6,20% pada tahun 2020-2021 dari PDB Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki potensi yang kuat terhadap perekonomian sehingga harus dikelola secara optimal agar dapat terus memberikan dampak positif bagi negara dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai sektor bisnis di daerah dapat dikembangkan melalui keberadaan koperasi misalnya pada sektor pertanian, peternakan, hingga perkebunan yang berperan pada perekonomian nasional. Dengan demikian, tata kelola serta ekosistem koperasi yang baik merupakan sebuah urgensi untuk memaksimalkan peranannya dalam perekonomian.

Koperasi sudah tidak asing ditengah masyarakat Indonesia, lembaga ini dapat ditemukan dalam setiap instansi maupun organisasi dalam perkumpulan masyarakat. Contohnya adalah hampir setiap instansi pendidikan memiliki koperasi di dalamnya yang beranggotakan guru maupun tenaga kependidikan bahkan para siswa itu sendiri. Contoh lainnya adalah koperasi yang didirikan oleh swasta dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada kelompok tertentu yang memiliki usaha seperti para pedagang, petani

atau peternak, hingga masyarakat pengelola perkebunan. Keberadaan koperasi sangat berarti bagi masyarakat kecil yang berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya.



Gambar 1. Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia (2011-2022)

Gambar 1 di atas menunjukkan informasi bahwa di Indonesia sendiri memiliki lebih dari 130 ribu unit koperasi yang aktif, jumlah tepatnya yaitu 130.354 unit. Jumlah tersebut mampu menghasilkan usaha dengan volume mencapai Rp197,88 triliun pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 maka jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,96% karena tahun 2021 diketahui bahwa koperasi aktif berjumlah 127.846 unit dan volume usahanya sebesar Rp182,35 triliun. Peningkatan tersebut membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia sehingga untuk memastikan performa koperasi tetap optimal diperlukan analisa kesehatan koperasi. Dengan demikian jika ditemukan adanya kekurangan atau hambatan dapat segera dicari solusinya. Oleh karena itu untuk menjaga kestabilan performa koperasi maka perlu dilakukan analisis tingkat kesehatan koperasi agar tetap memiliki kinerja yang konsisten dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Salah satu koperasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam Sinergi Mitra Bersama (Sitrama). Koperasi ini diawasi berdasarkan Peraturan deputi Bidang Pengawasan Koperasi No.06/Per/Dep.6/IV/2016. Namun Koperasi Sitrama masih menggunakan peraturan pengawasan koperasi yang lama yaitu Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015. Sedangkan penelitian ini akan menggunakan regulasi yang baru yaitu Permenkop dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Selain itu, penelitian ini juga akan Juknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. Penggunaan regulasi terbaru dapat menjadi gap atau keterbaruan dalam penelitian ini.

Aspek penilaian kesehatan koperasi yang dianalisis berdasarkan peraturan No.06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah tujuh aspek. Sedangkan berdasarkan Juknis Deputi Bidang Perkoperasian No 15 Tahun 2021 menganalisis 4 aspek dan salah satunya adalah aspek kinerja keuangan yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Setelah dianalisis, hasilnya akan menggambarkan bagaimana kinerja keuangan dari koperasi tersebut mulai dari sehat hingga sangat tidak sehat berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Pengetahuan mengenai kondisi kesehatan koperasi dapat digunakan untuk mempertimbangkan banyak hal dengan tujuan perbaikan kinerja dan performan koperasi. Dengan demikian dapat membantu koperasi untuk mencapai berbagai tujuan dalam organisasinya (Tarsono & Haspian, 2022).

Pemberian kredit oleh pihak koperasi perlu melalui berbagai tahapan termasuk mengkaji serta analisa kondisi dari pemohon kredit untuk memastikan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban. Selain itu hal yang perlu diperhatikan juga adalah asas pemberian kredit secara sehat. Namun berdasarkan laporan tahunan KSP Sinergi Mitra Bersama, permasalahan yang ditemukan adalah terjadinya kredit macet mencapai 10,72% periode Desember 2023. Perbandingannya cukup jauh jika dilihat pada periode Desember 2022 yang menunjukkan belum pernah terjadi kredit macet pada KSP Sinergi Mitra Bersama. Berdasarkan peraturan Dinas Koperasi, besaran NPL dibataskan sebesar 5% maka apabila lebih dari besaran persen tersebut dapat dikategorikan sebagai gagalnya Koperasi dalam mengolah bisnis (Mendrofa et al, 2023).

Permasalahan di atas menjadi alasan peneliti memilih koperasi simpan pinjam Sinergi Mitra Bersama. Selain itu, koperasi Sitrama baru didirikan pada tahun 2021 akhir dan 2022 awal sehingga belum ada penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan. Untuk memberikan umpan balik dan masukan pada koperasi Sitrama agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka perlu dilakukan analisis tingkat kesehatan koperasi dalam kurun waktu tertentu.

KAJIAN TEORITIS

Koperasi

Koperasi diberi pengertian oleh *international cooperative alliance* (ICA) sebagai sekumpulan individu yang membentuk diri menjadi suatu kelompok dan berbadan hukum. Kelompok ini dibentuk untuk mencapai tujuannya yaitu peningkatan

kesejahteraan baik secara sosial maupun ekonomi anggota dengan menerapkan prinsip bahu membahu serta menjalankan usaha dengan prinsi koperasi (Turmono & Lisna, 2019). Definisi lain juga diungkapkan bahwa koperasi dipandang sebagai badan usaha yang pendiriannya berorientasi pada anggota untuk memakmurkan dan mensejahterakan secara ekonomi dan status sosial (Deu & Kusumawardani, 2022).

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank memiliki aktivitas yang hampir sama dengan bank pada umumnya melalui penyediaan jasa simpanan dan juga pinjaman. Tujuan koperasi berorientasi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 dapat diketahui bahwa koperasi berperan penting terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan salah satu asas dalam koperasi adalah kekeluargaan (Muhamad et al, 2022). Peranan Koperasi terhadap ekonomi nasional dapat dilihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhan PDB nasional.

Subandi dalam Saputro dan Mujino (2020) memberikan penjelasannya bahwa koperasi juga dapat didefinisikan sebagai masyarakat dengan ekonomi lemah yang berusaha memperbaiki latar belakang ekonomi melalui pengelolaan badan usaha secara kekeluargaan. Sedangkan definisi yang umum digunakan di Indonesia tercantum dalam UU No 25 Tahun 1992 dengan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Sistem anggotanya dengan sifat terbuka serta tidak memaksa
- b. Menerapkan sistem demokratis
- c. SHU secara adil
- d. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal pembagian SHU
- e. Kemandirian.

Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Pedoman penilaian kesehatan koperasi bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi, sasaran penilaian kesehatan Koperasi yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan koperasi dengan kategori sehat sesuai dengan peraturan.
- b. Mampu memberikan pelayanan prima.
- c. Peningkatan terhadap citra dan kinerja.
- d. Memberikan jaminan terhadap aset kegiatan usaha.

- e. Peningkatan pada transparansi dan akuntabilitas.
- f. Peningkatan manfaat ekonomi anggota

Penelitian ini akan berfokus pada pemeriksaan aspek kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam Sinergi Mitra Bersama (KSP Sitrama). Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Penilaian kinerja keuangan koperasi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Aspek Penilaian Kinerja Keuangan

No	Aspek	Dimensi	Indikator	Rumus
1	Evaluasi Kinerja Keuangan	Rentabilitas dan Kemandirian	Rentabilitas Aset	$ROA = \frac{SHU \text{ setelah Pajak}}{Total \text{ aset}}$
			Rentabilitas Ekuitas	$ROE = \frac{SHU \text{ setelah Pajak}}{Total \text{ Modal Sendiri}}$
			Kemandirian Operasional	$= \frac{Partisipasi \text{ Neto}}{Beban \text{ usaha+B}}$
		Efisiensi	BO/PO	$= \frac{Biaya \text{ operasional}}{Pendapatan \text{ operasional}}$
			Biaya Usaha terhadap SHU Kotor	$= \frac{Biaya \text{ Usaha}}{SHU \text{ kotor}}$
2	Manajemen Keuangan	Aspek Likuiditas	Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek	$= \frac{Kas+Bank}{Kewajiban \text{ lancar}}$
			Piutang terhadap Dana yang diterima	$= \frac{Piutang}{Dana \text{ yang diterima}}$
			Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	$= \frac{Aset \text{ lancar}}{Kewajiban \text{ Jangka Pendek}}$
3	Kesinambungan Keuangan	Pertumbuhan	Pertumbuhan Aset	$= \frac{Aset \text{ tahun berjalan}}{Aset \text{ tahun lalu}}$
			Pertumbuhan Ekuitas	$= \frac{Modal \text{ sendiri tahun berjalan}}{Modal \text{ sendiri tahun lalu}}$
			Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih	$= \frac{Hasil \text{ usaha bersih tahun berjalan}}{Hasil \text{ usaha bersih tahun lalu}}$
		Aspek Jati Diri	Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan	$= \frac{Pendapatan \text{ utama}}{Total \text{ pendapatan}}$
			SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib	$= \frac{SHU \text{ bersih}}{Total \text{ simpanan pokok \& wajib}}$
			Partisipasi Simpanan Anggota	$= \frac{Simpanan \text{ anggota yang masuk}}{Total \text{ simpanan yang masuk}}$

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat koperasi yang berada pada kategori dalam pengawasa, hal tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hodsay & Yolanda (2019) dan Putri & Bayangkara (2021). Sementara hasil penelitian yang lainnya memperoleh bahwa koperasi berada dalam kategori sehat, hal tersebut dihasilkan pada penelitian Hidayatin et al (2022) dan Rudiwantoro (2019). Hasil

yang berbeda juga ditunjukkan dalam penelitian Primasantia et al (2023) yang menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam berada pada kategori cukup sehat dengan total skor dari seluruh aspek 77,61. Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini terlihat pada peraturan yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah KSP Sinergi Mitra Bersama. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif, data ini berupa angka-angka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja aspek keuangan KSP Sinergi Mitra Bersama. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data berupa arsip atau catatan laporan dari lokasi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Sinergi Mitra Bersama Periode 2023, oleh karena itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan petunjuk teknis 2021 tersebut bahwa aspek yang dinilai pada penilaian kinerja koperasi terdiri dari:

1. Evaluasi Kinerja Keuangan
 - a. Rentabilitas dan Kemandirian
 - 1) Rentabilitas Aset (ROA)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{SHU setelah Pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\% \\
 &= \frac{24.191.942}{544.755.922} \times 100\% \\
 &= 4,44\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

$$\text{SHU setelah pajak} = \text{SHU sebelum pajak} - (\text{SHU sebelum pajak} \times 25\%)$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi no 15 tahun 2021 maka rentabilitas aset sebesar 4,44% dikategorikan kurang sehat dengan nilai 3.

- 2) Rentabilitas Ekuitas

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{SHU setelah Pajak}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\% \\
 &= \frac{24.191.942}{25.100.000} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= 96,38\%$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi no 15 tahun 2021 maka rentabilitas ekuitas sebesar 96,38% dikategorikan sehat dengan nilai atau skor 4 karena selisih dari hasil perhitungan tersebut termasuk dalam kekayaan koperasi.

3) Kemandirian Operasional

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha+beban koperasi}} \times 100\% \\ &= \frac{276.442.911}{93.172.403} \times 100\% \\ &= 297\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi no 15 tahun 2021 maka kemandirian operasional sebesar 297% dikategorikan sehat dengan skor 4 yang didukung oleh kecilnya nilai beban usaha dan operasional koperasi.

b. Efisiensi

1) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \\ &= \frac{148.909.636}{260.442.911} \times 100\% \\ &= 57\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi no 15 tahun 2021 maka BOPO sebesar 57% dikategorikan sehat dengan nilai 1 dan skor 4.

2) Biaya Usaha terhadap SHU Kotor

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Biaya Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\% \\ &= \frac{99.855.554}{18.360.872} \times 100\% \\ &= 544\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi no 15 tahun 2021 maka hasil perhitungan 544% dikategorikan tidak sehat dengan nilai 4 dan skor 1. Biaya usaha yang lebih besar dapat mempengaruhi terhadap penilaian kinerja laporan keuangan.

2. Manajemen Keuangan

a. Aspek Likuiditas

1) Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{33.245.224}{480.000.000} \times 100\% \\ &= 693\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi no 15 tahun 2021 maka hasil perhitungan 693% dikategorikan sehat dengan skor 4.

2) Piutang terhadap Dana yang diterima

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Piutang}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\% \\ &= \frac{508.519.095}{242.082.039} \times 100\% \\ &= 210\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi no 15 tahun 2021 maka hasil perhitungan 210% dikategorikan sehat dengan skor 4.

3) Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\% \\ &= \frac{541.764.319}{480.000.000} \times 100\% \\ &= 113\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi No 15/2021 maka hasil perhitungan 113% dikategorikan cukup sehat dengan skor 3.

3. Kesenambungan Keuangan

a. Pertumbuhan

1) Pertumbuhan Aset

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Aset Tahun Berjalan}}{\text{Aset Tahun Lalu}} \times 100\% \\
 &= \frac{544.755.922}{338.310.598} \times 100\% \\
 &= 161\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi No 15/2021 maka hasil perhitungan 161% dikategorikan sehat dengan nilai 1 skor 4.

2) Pertumbuhan Ekuitas

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal Sendiri Tahun berjalan}}{\text{Modal Sendiri Tahun Lalu}} \times 100\% \\
 &= \frac{16.000.000}{8.690.000} \times 100\% \\
 &= 184\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi No 15/2021 maka hasil perhitungan 184% dikategorikan sehat dengan nilai 1 skor 4.

3) Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Hasil Usaha Bersih Thn berjalan}}{\text{Hasil Usaha Bersih Th Lalu}} \times 100\% \\
 &= \frac{24.191.942}{12.465.499} \times 100\% \\
 &= 146\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi No 15/2021 maka hasil perhitungan 146% dikategorikan sehat dengan nilai 1 skor 4.

b. Aspek Jati Diri

1) Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Pendapatan Utama}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{260.442.911}{271.418.261} \times 100\% \\
 &= 95\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi No 15/2021 maka hasil perhitungan 95% dikategorikan sehat dengan nilai 1 skor 4.

2) SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{SHU Bersih}}{\text{Total Simpanan Pokok \& Wajib}} \times 100\% \\
 &= \frac{24.191.942}{16.000.000} \times 100\% \\
 &= 151\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi No 15/2021 maka hasil perhitungan 151% dikategorikan sehat dengan nilai 1 skor 4.

3) Partisipasi Simpanan Anggota

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Simpanan Anggota yang Masuk}}{\text{Total Simpanan yang Masuk}} \times 100\% \\
 &= \frac{16.000.000}{496.000.000} \times 100\% \\
 &= 3,23\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tinjauan dari peraturan petunjuk koperasi No 15 tahun 2021 maka hasil perhitungan 161% dikategorikan tidak sehat dengan nilai 4 dan skor 1.

Penetapan pemeriksaan kesehatan koperasi aspek kinerja keuangan berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. Penetapan Predikat Aspek Kinerja Keuangan

Aspek	Skor	Predikat
Kinerja Keuangan	$80 \leq x < 100$	Sehat
	$66 \leq x < 80$	Cukup Sehat
	$51 \leq x < 66$	Dalam Pengawasan
	< 51	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Juknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

Berdasarkan tinjauan dari Peraturan Menteri Koperasi No 9 tahun 2020, koperasi Sitrama berada pada kategori KUK 1 yang ditandai dengan jumlah anggota koperasi dibawah 5 ribu anggota. Dengan demikian penentuan skor disesuaikan pada Juknis Koperasi No 15 tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

$$= \frac{49}{(14 \times 4)} \times 100 = 87,5$$

Keterangan:

49 = Hasil semua skor dari penilaian 14 sub indikator

14 = Jumlah sub indikator yang dinilai

4 = Jumlah predikat

Hasil perhitungan di atas menunjukkan predikat aspek keuangan koperasi Sinergi Mitra Bersama adalah “sehat” dengan skor sebesar 87,5. Temuan lainnya meskipun dengan kategori sehat, aspek evaluasi keuangan yaitu rentabilitas aset termasuk dalam kategori kurang sehat. Selain itu, kategori tidak sehat juga ditemukan dalam indikator efisiensi pada sub indikator Biaya Usaha terhadap SHU Kotor dan aspek jati diri pada partisipasi simpanan anggota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kinerja keuangan Koperasi Sitrama berdasarkan Juknis Koperasi No15 tahun 2021 adalah sehat dengan total skor dari 3 aspek yaitu evaluasi, manajemen, dan kesinambungan keuangan sebesar 87,5. Temuan lainnya adalah aspek evaluasi keuangan yaitu rentabilitas aset termasuk dalam kategori kurang sehat. Selain itu, kategori tidak sehat juga ditemukan dalam indikator efisiensi pada sub indikator Biaya Usaha terhadap SHU Kotor dan aspek jati diri pada partisipasi simpanan anggota. Namun aspek lainnya masih dalam kategori sehat sehingga memberikan pengaruh yang baik terhadap hasil akhir penilaian.

DAFTAR REFERENSI

- Deu, K., & Kusumawardani, A. (2022). Analisis tingkat kesehatan koperasi ditinjau dari peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia no. 20/PER/M.KUKM/XI/2008 pada koperasi CU. Daya lestari Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(2), 1-5.
- Hidayatin, D. A., Sari, R. P., & Sari, N. (2022). Analisis Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Tengah Pandemi Covid19. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 10(03).
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/index>
- Hodsay, Z., & Yolanda, Z. (2019). Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang. *Jurnal PROFIT Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 6(2), 114–125.
<https://doi.org/10.36706/jp.v6i2.9986>
- Machfiroh, I.S., Permadi, J., Sur, W.A.A., Putri, R.P. (2022). Penilaian Kesehatan Koperasi pada Koperasi Sawit Makmur Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 262-274.
- Muhammad, D., Rinofah, R., Cahya, A.D. (2022). Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. *Jurnal Manajemen*, 14(1), 132-139. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i1.10795>
- Primansantia, N.A., Pusparini, H., Lenap, I.P. (2023). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dharma Sari Bumi Pagutan. *Valid Jurnal Ilmiah*, 20(2), 95-106. <https://doi.org/10.53512/valid.v20i2.290>
- Putri, D. M., & Bayangkara, I. (2021). Penilaian Kinerja Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 “Studi Kasus pada KPRI Sebra.” *JEA 17 - Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 6(2), 155–176. <https://doi.org/10.30996/jea17.v6i2.5963>
- Rudiwantoro, A. (2019). Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Sesama – Palembang). *Ejournal.Bsi.Ac.Id*, 6(1).
<https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5104>

- Saputro, D.Y., & Mujino. (2020). Analisa penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam “Kartini” Kaliurang Pakem, Sleman, Yogyakarta. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 54-63. <https://doi.org/10.37631/e-bisma.v1i2.191>
- Tarsono, O., & Haspian, P. (2022). Analisis Kesehatan dan Kinerja Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan PT. KBN (Persero) Tahun 2019-2021. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 9-26.
- Turmono., & Lisna, D. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Kredit Asisi Tahun 2011 – 2015). *Co-Management*, 1(2), 221-230. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v2i1.169>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 07/Per/Dep.06/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.